

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena melalui berkat dan rahmat-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judulnya, yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA (DALAM STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 320 K/PDT.SUS-HKI/2020)”** Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr Bintan R. Saragih, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Ibu Dr. Velliana Tanaya, SH, M.H, selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 3) Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.


- 4) Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketelitian serta memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi Penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
- 5) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada Penulis, serta kepada seluruh staf sekretariat yang sudah banyak membantu Penulis untuk menyelesaikan segala urusan administrasi dan teknis.
- 6) Orang tua serta adik-adik yang selalu memberikan dukungan secara penuh dalam doa maupun memberikan motivasi kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam kepada kedua prang tua tercinta atas segala pengorbanan yang tidak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik Penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
- 7) Kepada para sahabat Ivon Wu, Shania Justine, Rio Christiandi, Jonathan Loni, Kevin Hadrian, Jason Lonardo yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada Penulis agar tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 8) Teman-teman seperjuangan Chelsya Mulyadi, Theresa Bellafensia Tullende, Vania Suhendra, Vrisna Julyeta yang selama ini selalu memberikan semangat, masukan, dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- 9) Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 10) Semua pihak yang telah banyak membantu dan mendukung Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
- 11) Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan Dosen Penguji.

Akhir kata, Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, Penulis mengrapkan segala kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak untuk kedepannya.

Jakarta, 1 Desember 2020

Vianca Indah




DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR | ii |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 26 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 26 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 27 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 28 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 29 |
| 2.1 Landasan Teori | 29 |
| 2.1.1 Teori Kepastian Hukum..... | 29 |
| 2.1.2 Teori Penegakan Hukum | 32 |
| 2.1.3 Teori Justifikasi Perlindungan HKI | 38 |
| 2.2 Landasan Konseptual..... | 48 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 51 |
| 3.1 Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian | 51 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 53 |
| 3.3 Pendekatan Penelitian | 54 |
| 3.3.1 Pendekatan Perundang-Undangan | 55 |
| 3.3.2 Pendekatan Konseptual..... | 55 |
| 3.3.3 Pendekatan Kasus/ Analisa..... | 55 |
| 3.3.4 Pendekatan Perbandingan..... | 56 |
| 3.3.5 Pendekatan Historis | 56 |
| 3.4 Bahan Penelitian | 56 |
| 3.4.1 Bahan Hukum Primer | 56 |
| 3.4.2 Bahan Hukum Sekunder | 57 |
| 3.4.3 Bahan Hukum Tersier..... | 57 |
| 3.4.4 Bahan Non Hukum | 58 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 58 |
| 3.6 Hambatan dan Penanggulangan | 59 |
| BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN | 60 |
| 4.1 Pengaturan mengenai perlindungan merek terhadap pengalihan sepihak hak atas merek terdaftar | 60 |
| 4.1.1 Latar Belakang dan Tinjauan Pengaturan Hukum..... | 60 |
| 4.1.2 Landasan Pengaturan | 64 |
| 4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisa | 73 |

| | |
|--|------------|
| 4.1.4 Pendapat atau Pandangan Ahli | 77 |
| 4.1.5 Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya | 78 |
| 4.2 Implementasi Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020 | 82 |
| 4.2.1 Kronologi Kasus | 82 |
| 4.2.2 Ketentuan Pengaturan | 85 |
| 4.2.3 Penanganan Lembaga Peradilan | 86 |
| 4.2.4 Analisa Kasus Hukum | 95 |
| 4.2.5 Temuan Penelitian | 97 |
| BAB V PENUTUP | 100 |
| 5.1 Kesimpulan | 100 |
| 5.2 Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------|-----|
| Lampiran 1..... | 110 |
|-----------------|-----|

